



PENETAPAN

Nomor 0036/Pdt.G/2019/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, lahir di Pangkalpinang, 12 Desember 1972 , Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga , Pendidikan terakhir SMP, Tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai Penggugat ;

Melawan

Tergugat, lahir di Pangkalpinang, 08 Mei 1968, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta , Pendidikan terakhir SD, Tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Januari 2019 yang pada tanggal 09 Januari 2019 telah didaftarkan dalam Register Perkara Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang Nomor 0036/Pdt.G/2019/PA.Pkp telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 1991 di pangkalpinang 1, dengan wali Nikah Adibu Ode, dengan mas kawin berupa sebuah kitab suci Al Qur'an, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Pangkalpinang 1, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No.0036 /Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400/29/III/PW.01/91 tanggal 20 Maret 1991, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat (Mertua) selama kurang lebih 2 Tahun, lalu pindah ke rumah pribadi selama kurang lebih 26 Tahun, hingga sekarang.
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama :
 1. Ismarani Binti M Rozi, yang berusia 25 Tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua Kandung.
 2. Randu Agusta bin M. Rozi, yang berusia 20 Tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua Kandung.
 3. Hikmah Fahrezi bin M Rozi, yang berusia 12 Tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua Kandung.
 4. Bintang Marizki bin M Rozi, yang berusia 11 Tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua Kandung.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Tergugat sudah sering ketahuan berkali kali berselingkuh dengan wanita lain.
5. Bahwa Tergugat selalu bersikap dan berkata-kata kasar kepada Penggugat apabila terjadi pertengkaran atau cekcok.
6. Bahwa Penggugat selama ini bertahan dengan alasan anak-anak dan juga ingin melihat perubahan dari tergugat namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah berubah.
7. Pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 5 Januari 2019 di karenakan Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain dan terjadi percekocokan terus menerus.

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. No.0036 /Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan Tergugat akan berubah, namun sampai saat ini Tergugat tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat di depan sidang, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan cara memberikan nasihat dan saran-saran kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri mengingat perceraian akan lebih banyak mendatangkan dampak yang kurang baik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum pokok perkara diperiksa Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat dan memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Penggugat untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Penggugat tersebut dimana setelah mendapat izin yang dimaksud Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi selama sidang telah dicatat dalam berita acara, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No.0036 /Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa sebelum pokok perkara diperiksa Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat dan memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Penggugat untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv. Suatu gugatan dapat dicabut baik sebelum maupun setelah pokok perkara diperiksa dengan ketentuan apabila pokok perkara telah diperiksa pencabutan harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara belum diperiksa maka persetujuan Tergugat tidak diperlukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mendapat izin dari Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dalam perkara nomor 0036/Pdt.G/2019/PA.Pkp;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0036/Pdt.G/2019/PA.Pkp dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1440

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. No.0036 /Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah oleh kami Drs. Herman Supriyadi sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Husin, M.H. serta Bustani, S.Ag. M.M. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Helmawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Husin, M.H.

Drs. Herman Supriyadi

Hakim Anggota,

Bustani, S.Ag. M.M. M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Helmawati, S.Ag

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 120.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 hal, Pen. No.0036 /Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)